

# PERAN GURU PROFESIONAL DALAM MENGUBAH POLA PIKIR PESERTA DIDIK

Oleh:

Marwanti MPd

Yoga Guntur Sampurno.MPd  
Universitas Negeri Yogyakarta

## ABSTRAK

*Terjadinya pelanggaran pelaksanaan Ujian Nasional, tawuran pelajar, peserta didik nongkrong diwarung-warung makan, diwarnet pada jam sekolah, corat-coret ditembok, kebut-kebutan dijalan raya, narkoba serta peristiwa-peristiwa kerusuhan dalam masyarakat hanya yang dipicu perkara kecil, dan sebagainya, merupakan bukti diperlukannya guru yang profesional*

*Pendidik harus berpendidikan memenuhi standar yaitu guru lulusan strata 1 atau diploma empat dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dengan jurusan yang sesuai, guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial yang memadai sehingga mampu meningkatkan sumber daya manusia. Mengajar memakai prinsip pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual yaitu memakai metode yang bervariasi, pengelolaan kelas yang baik, media yang canggih dan tidak ketinggalan jaman serta menarik perhatian siswa, mengevaluasi yang benar.*

*Guru profesional mampu mengubah pola pikir peserta didik dengan mendidik, dan bersikap dan tingkah laku secara profesional disekolah, dilingkungan masyarakat dan didalam keluarga . Sehingga menjadi contoh teladan peserta didik, masyarakat dan keluarga*

**Kata Kunci** : *guru profesional, mengubah, pola pikir peserta didik*

## PENDAHULUAN

Banyaknya kasus seperti anggota DPR korupsi, berbuat asusila, oknum jaksa agung menerima suap, oknum bupati korupsi, kasus ilegaloging, demonstrasi yang berakhir anarkhis, kerusuhan yang timbul hanya karena masalah kecil dalam masyarakat, tawuran pelajar, peserta didik nongkrong warung-warung pinggir jalan, nongkrong di warnet pada jam sekolah dan lain sebagainya. Para pemimpin eksekutif maupun legislatif yang merupakan orang-orang pilihan yang telah disumpah dalam menjalankan tugasnya namun tega mengkhianati rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan agar masa depannya meningkat kesejahteraan dan kebahagiaannya. Hal ini diperparah dengan kejadian setelah pengumuman Ujian Nasional tahun 2008 SMA-MA-SMK mengalami penurunan yang cukup berarti tahun 2007 lulus 94,43% sedang tahun 2008 hanya 93,81%, MA tahun 2007 lulus 87,91% sedang tahun 2008 lulus 84,26%, SMK tahun 2007 lulus 90,51% sedang tahun 2008 lulus 85,84%, peserta didik banyak yang melampiaskan kelulusan dengan berbuat yang tak terpuji seperti arak-arakan di jalan raya, corat-coret dibajunya dan lain sebagainya membuktikan perlunya guru yang profesional.

Guru yang profesional harus mampu menjadi landasan perubahan untuk memacu pertumbuhan kualitas anak-anak bangsa yang menghargai hukum, adat kebiasaan yang santun, memahami adanya pluralitas, pada akhirnya dapat membangun negara yang damai dan anti kekerasan. Situasi yang demikian guru harus ikut bertanggung jawab karena tugas guru meningkatkan kecerdasan rakyat. Mereka adalah produk guru dimasa lampau, guru dan dosen di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. harus berjuang ekstra keras untuk melaksanakan tugas sucinya agar dimasa depan hal yang negatif tak terjadi lagi.

Guru dituntut meningkatkan jiwa nasionalisme melalui pendidikan formal adalah usaha yang tepat bagi guru untuk meningkatkan rasa cinta tanah air melalui jalur usaha sadar dan terencana untuk pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi melalui mata pelajaran/mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya. Penguatan nilai multikultural, diharapkan dapat membangun semangat nasionalisme Indonesia yang majemuk. Dalam kemajemukan itulah nasionalisme harus tumbuh dan berkembang mengantar bangsa ini ke peradaban yang santun.

Peserta didik harus aktif mengembangkan potensi dirinya, belajar keras untuk hari depan mereka sendiri sedangkan siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, tentulah jawabnya antara lain adalah guru. Sedangkan orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung keberhasilan belajar peserta didik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru dan konselor. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Untuk melaksanakan keprofesionalannya itu guru wajib:

1. Merencanakan pembelajaran atau bimbingan konseling, melaksanakan pembelajaran, menialai hasil pembelajaran atau bimbingan konseling, dan mengadakan tindak lanjut dari evaluasi pembelajaran dan konseling.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kompetensi
3. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam melayani proses pembelajaran atau bimbingan konseling.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Berdasar Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dan Undang Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 tugas dan kewajiban guru adalah:

1. Guru harus selalu meningkatkan kompetensi sebagai jabatan profesional dengan selalu berusaha mengembangkan kompetensi sosial, kepribadian, pedagogik serta kompetensi profesional yang dimilikinya.
2. Pendidik harus mengembangkan profesinya melalui berbagai kegiatan profesi antara lain menyusun buku bahan ajar, membuat alat peraga pembelajaran, melakukan penelitian terutama penelitian tindakan kelas, membuat modul, mengikuti diktat dan lain sebagainya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Guru profesional**

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang memuat tujuan negara antara lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa . Keadaan kehidupan bangsa Indonesia saat ini masih jauh dari cita - cita bangsa yang cerdas. Reformasi yang ditandai keterbukaan, jaminan kepastian hukum, demokrasi, hak asasi manusia masih jauh dari harapan. Disinilah dituntut peran guru yang profesional untuk tampil melaksanakan tugasnya untuk membawa bangsa dan negara kearah yang lebih baik. Dari peserta didik yang nasionalis sejati diharapkan terbentuk dari guru guru profesional, peserta didik inilah yang nantinya akan memegang tongkat estafet kepemimpinan dimasa depan,yaitu pemimpin yang nasionalis yang mampu membawa bangsa dan negara duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju didunia ini.

Pengertian profesi menurut UU SISDIKNAS adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi

Sedang profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip :

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan , keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugasnya
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerjanya
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan

Yang dimaksud guru profesional adalah guru pada pendidikan anak usia dini sampai sekolah lanjutan tingkat atas harus memiliki kualifikasi akademik strata 1 atau program diploma empat, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sedang yang dimaksud kompetensi guru itu adalah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan. Guru sebagai pendidik yang profesional wajib memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi :

1. Kualifikasi, dapat diartikan pendidikan khusus memperoleh keahlian untuk melakukan sebagai pendidik atau membimbing. Kualifikasi yang dimaksud kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat dan dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan.

2. Kompetensi guru dapat diartikan sebagai pengetahuan ketrampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi dapat juga diartikan spesifikasi dari pengetahuan atau ketrampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya didalam pekerjaan, sesuai standar kinerja yang dibutuhkan dilapangan. Kompetensi yang dimiliki guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya, kompetensi tersebut dalam bentuk penguasaan pengetahuan, ketrampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan tugas serta fungsinya sebagai guru.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru antara lain:

- a. Kompetensi Pedagogik, guru mempunyai kewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.
- b. Kompetensi Profesional, guru mempunyai kewajiban meningkatkan dan mengembangkan ngembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Kompetensi Kepribadian, guru berkewajiban memahami tingkat perkembangan siswa sehingga dapat bertindak obyektif dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik dalam pembelajaran atau melayani bimbingannya
- d. Kompetensi Sosial, guru mempunyai kewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat menerapkan kerjasama dalam pekerjaan di lingkungan sosial, di sekolah maupun dalam masyarakat luas

- 3 Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional, maka sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif,

transparan, dan akuntabel. Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini semua akan diatur oleh Peraturan Pemerintah

### **B. Peran Guru Profesional Dalam Berbangsa dan Bernegara**

Sejak dicetuskan reformasi hingga sekarang Indonesia memasuki masa transisi politik dari otoritarian ke sistem politik yang terbuka. Berlarut-larutnya transisi politik yang jelas membuat nasionalisme semakin melemah bahkan nyaris identitas ke Indonesiaan dilupakan. Korban-korban berjatuh, akibat dari rasa kebangsaan dan nilai pluralisme Indonesia yang menurun, seperti bangsa yang tak mengenal etika bernegara. Kekuatan muncul dan dikritik, ditentang, dan dihancurkan hanya untuk memunculkan kekuatan lain yang belum tentu lebih baik dari yang dulu.

Perasaan cinta tanah air yang diharapkan adalah rasa atau jiwa yang diliputi oleh sikap cinta tanah air, sikap rela berkorban demi bangsa dan negaranya yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan dirinya dan keluarganya. Sikap dan pandangan yang demikian akan bertanya pada dirinya apa yang telah diberikan pada negaranya, dan bukan bertanya pada dirinya apa yang telah diberikan oleh negara pada dirinya. Pandangan yang demikian haruslah ditanamkan pada peserta didik sedini mungkin sehingga jika besar kelak akan dapat membangun negara dengan penuh keikhlasan dan negara pastilah akan maju. Hal yang demikian ini akan terbentuk jika guru benar profesional dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan lingkungannya.

Jika rasa cinta tanah air atau jiwa nasionalis meresap pada peserta didik maka keadaan negara yang adil makmur yang diridloi Tuhan Yang Esa akan cepat tercapai. Keseimbangan kecerdasan peserta didik terbentuk yaitu yang cerdas intelektualnya, cerdas emosinya, cerdas spritualnya dan cerdas sosialnya akan membawa bangsa ini terhormat. Disini masyarakat madani yang diidamkan akan terbentuk tidak ada lagi korupsi, manipulasi dan nepotesme. Masyarakat yang sepi ing pamrih rame ing gawe, pemimpin yang berpegang teguh pada semboyan ing ngarso sun tuloda, ing madya mangun karsa dan tut wuri handayani

### **C. Peran Guru Profesional Dalam Pendidikan Formal**

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 menegaskan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal harus berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan demikian antara pendidikan di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Perguruan tinggi harus berkesinambungan. Dalam membentuk manusia yang nasionalis dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi harus secara berkesinambungan. nilai-nilai patriotisme, ketrampilan, ketakwaan, olah raga, ilmu pengetahuan alam, cinta tanah air harus diajarkan disekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi untuk mencapai

masyarakat adil makmur yang dicita-citakan bersama. Untuk dapat meresap keperluan itu peserta didik dibutuhkan guru yang profesional dan dapat mengubah pola pikir siswa serta dapat menjadi teladan bagi para peserta didik.

#### **D. Peran Guru Profesional Dalam Pendidikan Informal**

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0.20 Tahun 2003, Pendidikan informal adalah pendidikan melalui jalur keluarga dan lingkungan. Dengan demikian maka pendidikan dalam keluarga dianggap sangat penting dalam menciptakan manusia yang cerdas dikelak kemudian hari. Pendidikan dalam keluarga menjadi dominan karena anak sebagian besar waktunya lebih banyak ada dalam keluarga atau 2/3 waktunya ada dalam lingkungan keluarga. Karena lebih banyak dalam keluarga maka keberhasilan pendidikan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah namun anggota keluarga mempunyai kewajiban mendidik anaknya atau keluarganya. Pendidikan dari orang tua dan keluarga disini diperlukan keteladanan.

Dalam masyarakat dan keluarga diperlukan guru yang profesional yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, dengan bersikap profesional maka masyarakat dan anggota keluarga akan mencontoh guru dalam bersikap dan bertingkah laku.

Pendidikan informal selain dalam lingkungan keluarga juga dalam lingkungan masyarakat luas. Hubungan antara anak dengan keluarga akan semakin berkurang jika anak semakin besar, karena anak akan banyak berhubungan dengan masyarakat luas, jika berhubungan dengan masyarakat luas tak terkontrol maka akan terpengaruh oleh lingkungannya, jika baik akan berpengaruh positif namun jika jelek maka akan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Maka jika pandai memilih lingkungan yang baik akan mempengaruhi teman-teman bergaul anak yang baik maka besar kemungkinan anak akan menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara dan dapat diharapkan menjadi generasi penerus yang handal, sehingga guru yang profesional dapat mengubah pola pikir anak-anak dilingkungannya.

#### **E. Peran Guru Profesional Dalam Mengubah Pola Pikir Peserta Didik**

Dalam pendidikan dibutuhkan guru yang mau meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan jaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang cerdas dan berdedikasi tinggi. Yaitu guru yang mampu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu sesuai kurikulum yang berlaku, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran dan kemudian melaksanakan tindak lanjut. Pandai memilih materi yang harus ditekankan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik setiap jenjang pendidikan. Dan perlu disesuaikan dengan keadaan daerahnya masing-masing sehingga pembelajaran kontekstual sangat diperlukan.

Guru yang kurang profesional ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan, mengikuti seminar-seminar, mengikuti kursus TI, bahasa Inggris dan lain sebagainya sebab jumlah guru profesional bagi bangsa Indonesia masih jauh dari harapan, misalnya guru yang mengajar belum berpendidikan strata 1 atau diploma empat, guru yang mengajar dikelas belum semuanya dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya.

Menggunakan buku-buku yang telah disyahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang produk-produk lembaga negara yang formal. Jangan sampai

memakai buku yang tidak syah karena jika dikarang oleh orang yang tidak bertanggung jawab bagi pendidikan dapat membayakan bagi generasi penerus. Seperti dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 ditegaskan buku wajib yang digunakan disekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti luhur dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Guru harus mengajarkan kepada peserta didik dengan bersemangat, berpenampilan menarik, sopan, berbahasa yang baik dan benar, menyenangkan, kontekstual, sehingga peserta didik tidak bosan.. Menggunakan metode yang berfareasi, media yang baik dan pengelolaan yang baik.

## **KESIMPULAN**

Dinegara Indonesia sumber daya manusianya masih tertinggal di bidang pendidikan dengan negara –negara maju, guru mempunyai tugas berat berjuang untuk meningkatkan tanggung jawab anak bangsa melalui pendidikan formal dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi .Dalam pembangunan bangsa dan negara guru memegang peranan yang strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia maka harus diajarkan oleh guru yang profesional, dapat diteladani, memenuhi kualifikasi akademik S1 dan sesuai dengan jurusannya, mengajar dengan prinsip menyenangkan dan kontekstual, metode yang berfareasi, menilai yang benar, memakai buku yang standar atau yang dikeluarkan oleh lembaga formal atau yang telah disetujui Oleh BSNP atau telah ber ISBN

Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan strata 1 atau diploma empat harus menempuhnya, guru harus melaksanakan prinsip mengajar menyenangkan dan kontekstual, guru harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman, guru harus bersertifikat pendidik, guru harus kompeten dalam pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

Guru profesional akan mampu mengubah pola pikir peserta didik dalam belajar, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga sehingga mampu bersaing dengan negara-negara maju.

## DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas (2003), *Kebijakan direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama*, Jakarta
- Jurnal Ilmiah Guru, (2004) *Caraka Olah Pikir Edukatif*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian UNY,
- \_\_\_\_\_ - , (2005), *Caraka Olah Pikir Edukatif*, Yogyakarta, Lembaga Penelitian UNY
- Muhaimin.(2008), *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Muarif,(2008), *Liberalisasi Pendidikan*, Yogyakarta, Pinus Book Publisher
- Martinis Yamin, (2006).*Profesionalisme Gurudan Implentasi KTSP*,Cipayung, Gaung Persada Press
- Mulyasa. E (2004), *Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- \_\_\_\_\_ (2006), *Kurikulum Yang Disempurnakan*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Pusat penelitian Pendidikan Dasar dan Menengah Lembaga Penelitian UNY,
- (2003).*Jurnal Ilmiah COPE*, Yogyakarta
- Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005, (2006), *Buku Pelajaran*, Bandung, Citra Utama,
- Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005, (2006), *Standar Nasional Pendidikan*, Bandung,Citra Utama
- Proceeding Seminar Nasional (2006), *Pengembangan Profesi Pendidik melalui Penelitian*,Yogyakarta, UNY
- Paulus Haryono (2008), *Mendongkrak Kualitas Pendidikan*, Semarang, Mutiara Wacana
- Paku Alam IX (2008). *Kebangkitan Pendidikan Nasional*, Yogyakarta, Trah Pakualaman
- Suyanto,(2008), *Dialog Interaktif Tentang Pendidikan*, Yogyakarta, Multi Pressindo
- Semiawan,C (2006). *Memantapkan Peran LPTK Dalam Peningkatan Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*, Yogyakarta,UNY
- Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi,(2003), *UUD 1945 dan UU.No. 24 Th 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta
- Undang-Undang RI No.14 Tahun 2005 (2006), *Guru dan Dosen* , Bandung, Citra Utama
- Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 ( 2006), *SISDIKNAS*, Bandung, Citra Utama



belajar di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk yang lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak lahir, bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian peserta didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah pada saat itu ia menaruh harapan terhadap guru, agar anaknya dapat berkembang secara optimal. Maka dari itu, dalam makalah ini akan dipaparkan mengenai peran guru dalam pembelajaran sebagai acuan untuk memahami sebuah profesi kependidikan.

## 1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam pembelajaran di sebuah sekolah ataupun dalam sebuah lembaga pendidikan formal.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Guru sebagai pendidik

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa dan disiplin.

Berkenaan dengan wibawa; guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spiritual, emosional, moral, sosial, intelektual dalam pribadinya, serta memiliki kelebihan dan pemahaman ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidang yang dikembangkan.

Sedangkan disiplin dimaksudkan bahwa guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib secara konsisten, atas kesadaran profesional karena mereka bertugas untuk mendisiplinkan peserta didik di dalam sekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena itu menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, dalam berbagai tindakan dan perilakunya.

#### B. Guru sebagai Pengajar

Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang

dipelajari.

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas menyampaikan materi pelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan dalam belajar. Hal ini dimungkinkan karena perkembangan teknologi menimbulkan banyak buku dengan harga relatif murah, kecuali atas ulah guru. Kegiatan belajar peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, kematangan, hubungan peserta didik, rasa aman, dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. Apabila faktor tersebut dipenuhi, maka pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam pembelajaran yaitu :

1. Membuat ilustrasi
2. Mendefinisikan
3. Menganalisis
4. Mensintesis
5. Bertanya
6. Merespon
7. Mendengarkan
8. Menciptakan kepercayaan
9. Memberikan pandangan yang bervariasi
10. Menyediakan media untuk mengkaji materi standar
11. Menyesuaikan metode pembelajaran
12. Memberikan nada perasaan

### C. Guru sebagai pembimbing

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks.

Guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan perannya sebagai pembimbing yaitu :

1. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Tugas guru adalah menetapkan apa yang telah dimiliki peserta didik sehubungan dengan latar belakang dan kemampuannya, serta kompetensi apa yang

mereka diperlukan untuk dipelajari dalam mencapai tujuan. Untuk merumuskan tujuan, guru perlu melihat dan memahami seluruh aspek perjalanan.

2. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis.
3. Guru harus memaknai kegiatan belajar. Hal ini mungkin merupakan tugas yang paling sukar tetapi penting, karena guru harus memberikan kehidupan dan arti terhadap kegiatan belajar mengajar.
4. Guru harus melaksanakan penilaian. Penilaian yang dilakukan harus mencakup seluruh proses kegiatan belajar mengajar.

#### D. Guru sebagai pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Hal ini lebih ditekankan lagi dalam kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi, karena tanpa latihan seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar, dan tidak akan mahir dalam berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi standar.

Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik, dan lingkungannya. Untuk itu, guru harus banyak tahu meskipun tidak mencakup semua hal, dan tidak setiap hal secara sempurna, karena hal itu tidaklah mungkin.

Pelaksanaan fungsi guru sebagai pelatih tidak harus mengalahkan fungsi lain, ia tetap sadar bahwa walaupun tahu, tidak harus memberitahukan semua yang diketahuinya. Secara didaktis, guru menciptakan situasi agar peserta didik berusaha menemukan sendiri apa yang diketahui.